

HUKUM YANG RESPONSIF TERHADAP REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DALAM PERSPEKTIF PANCASILA

Sanusi¹, Kus Rizkianto², Kanti Rahayu³

Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal^{1,2,3}

Email : kusrizkianto@gmail.com

Abstrak

Revolusi Industri 4.0 dengan simpul utamanya ialah Internet dan Teknologi Informasi memicu perubahan pola pikir, pola kerja, dan pola hidup warga negara di berbagai negara yang ditandai dengan ciri-ciri : sederhana, cepat, lebih murah, dan mudah diakses. Dengan adanya revolusi industri ini maka Pemerintah (hukum) dituntut untuk segera merespon perubahan, keinginan, dan kebutuhan masyarakat ini.

Kata kunci : Hukum Responsif, Revolusi Industri 4.0

Latar Belakang

Pada hari Jumat, tanggal 2 Februari 2018 di Jakarta, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No.2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019. Perpres ini diundangkan di Jakarta 6 Februari 2018 pada Lembaran Negara RI No. 8 Tahun 2018. Perpres ini juga melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015- 2035. Kemudian, pada awal April 2018, Pemerintah merilis arah strategi industri nasional, khususnya menghadapi Revolusi Industri 4.0 yakni focus industry makanan dan minuman, elektronik, otomotif, tekstil, dan kimia serta kerajinan, industri kreatif dan wisata.

John Pieris, berpendapat bahwa Revolusi Industri 4.0 dengan simpul utamanya ialah Internet dan Teknologi Informasi (TI) memicu perubahan pola pikir, pola kerja, dan pola hidup warga negara di berbagai negara. Namun, manusia harus tetap diposisikan sebagai subyek dari peradaban baru berbasis Revolusi Industri 4.0. Pilihannya di bidang hukum ialah tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar hukum Negara Republik Indonesia dan di sisi lain merumuskan regulasi dan kebijakan-kebijakan yang fleksibel guna merespons perubahan-perubahan baru di masyarakat dan lingkungannya. John Pieris juga menyebut sejumlah ciri peradaban baru dari Revolusi Industri 4.0 yaitu : (1) simple atau sederhana dan anti rumit; (2) cepat (faster), kapan saja, dan dari mana saja di antar negara; (3) lebih murah (cheaper), dan (4) mudah diakses (accessible)(1).

Sejalan dengan pendapat diatas, Syafrinaldi juga berpendapat bahwa masyarakat modern (modern society) hidup dalam era teknologi informasi (*information technology*) atau disebut juga dengan *informative society* yang saat ini populer disebut dengan “disruptive era” atau era revolusi

industri 4.0. Artinya, dunia global telah menempatkan kehidupan manusia berada di tengah-tengah arus teknologi yang begitu cepat perkembangannya dan sekaligus menjadi ancaman bagi manusia. Kemajuan dalam bidang teknologi (informasi) merupakan hasil karya intelektual manusia yang telah banyak membawa perubahan luar biasa dalam pola hidup manusia dewasa ini. Berbagai capaian manusia dalam bidang paten dan hak cipta merupakan bukti nyata, bahwa dalam perdagangan dunia karya-karya intelektual manusia telah menjadi mesin ekonomi yang sangat ampuh bagi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Dalam konteks itulah sangat tepat dikatakan, bahwa teori keuntungan (*benefit theory*) dalam perlindungan hukum atas hak milik intelektual (*intellectual property rights*) sangat relevan, karena perlombaan untuk menghasilkan karya-karya intelektual dilakukan untuk mendapatkan keuntungan (materil dan moril) bagi si pencipta atau inventor.

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi secara global membawa dampak luas di tengah-tengah kehidupan masyarakat nasional dan internasional. Kemajuan tersebut tidak hanya telah menciptakan perdagangandengan menggunakan elektronik (e-commerce), namun juga telah melenyapkan konsep jual beli secara konvensional, tetapi sekaligus juga telah menimbulkan kekhawatirandan ketakutan masyarakat terhadap ekseseks negative dari teknologi tersebut. Contoh dari hal ini adalah seperti kejahatan terhadap credit card atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM) serta ancaman keadidayaan teknologi informasi sebagai pengganti tenaga manusia di dalam dunia kerja seperti maraknya online shopping.

Tanggal 21 April 2008 merupakan tonggak sejarah bagi perkembangan hukum di Indonesia. Pada tanggal tersebut Pemerintah Indonesia telah mengundangkan undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kehadiran undang-undang ini membuktikan bahwa Pemerintah Indonesia harus mengikuti arus globalisasi dalam segala bidang, termasuk dalam transaksi elektronik yang jelas berbeda dengan perbuatan hukum pada umumnya. Pemberlakuan UU ini sekaligus juga menjawab tantangan hukum di dunia maya atau hukum siber yang selama ini belum diatur secara khusus di Indonesia. Ciri khas dari perbuatan hukum siber ini, *Pertama*, meskipun perbuatan hukum itu dilakukan di dunia virtual yang tidak mengenal *locus delicti*, tetapi perbuatan itu berakibat nyata (*legal facts*), sehingga perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan yang nyata pula. Dengan demikian segala bukti yang terdapat dan menggunakan teknologi informasi, seperti e-mail dan lain-lain dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. *Kedua*, Undang- Undang ini juga tidak mengenal batas wilayah (*borderless*) dan siapa pelakunya (subyek hukum), sehingga siapapun pelakunya dan dimanapun keberadaannya tidak begitu penting asalkan perbuatannya tersebut dapat menimbulkan akibat hukum di Indonesia. Jadi, yang terpenting disini adalah bahwa perbuatan hukum itu menimbulkan kerugian terhadap kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan, serta badan hukum Indonesia(2).

Revolusi Industri 4.0. memicu perubahan berlangsung sangat cepat. Oleh karenanya, menurut John Pieris, rakyat dan pemerintah setiap Negara harus memiliki kecerdasan hukum guna merespons Revolusi 4.0. Penegakan hukum berlangsung pada setiap era Revolusi Industri dan aparat penegak hukum dituntut profesional dalam menyelesaikan tugas-tugas berat dalam bidang hukum ke depan. Misalnya, Revolusi Industri dapat memengaruhi peraturan tentang hak cipta, merk dagang, dan kontrak. Adapun salah satu contoh dari Revolusi Industri 4.0 adalah Perusahaan Go- Jek yang didirikan pada tanggal 13 Oktober 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim dan pada tanggal 7 Januari 2015 meluncurkan aplikasi Android dan iOS dengan layanan transportasi, kurir, dan belanja untuk wilayah Jabodetabek dengan 800 pengemudi (3). Namun berdasarkan data yang penulis peroleh, Pemerintah baru membuat payung hukum untuk kegiatan transportasi online pada tahun 2019 dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat, padahal kegiatan transportasi Go-Jek sudah ada sejak tahun 2015 sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah terlambat untuk mengatasi arus Revolusi Industri ini.

Seyogyanya, hukum harus dapat merespons perubahan, keinginan, dan kebutuhan masyarakat ini (*responsivelaw*). Namun, aspek fundamental hukum yakni etika, moral, dan norma atau kaidah hukum sebagaimana tertuang dalam Pancasila harus tetap dipertahankan oleh Negara, Rakyat dan Pemerintah.

Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikemukakan permasalahan dalam makalah ini adalah bagaimanakah hukum yang responsif terhadap revolusi industri 4.0 dalam perspektif Pancasila ?

Pembahasan

Pembangunan secara sederhana mengandung pengertian upaya melakukan perbaikan dari kondisi yang kurang baik menuju ke arah yang lebih baik. Menurut pengertian ini pembangunan bisa semakna dengan pembaharuan. Pembaharuan (reform) merupakan upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi terhadap sesuatu hal yang akan ditempuh melalui kebijakan (4). Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar; modernisasi dan ketergantungan. Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan (under-development) ketergantungan (dependent development) dan sistem dunia (world system theory) (5). Dari paradigma tersebut muncullah pengertian pembangunan.

Pembangunan adalah sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan

terencana (6). Menurut Sondang P. Siagian pembangunan adalah sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building) (7). Pembangunan mencakup semua proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Makna paling penting dari proses pembangunan ialah adanya kemajuan, perbaikan, pertumbuhan dan terukur. Proses pembangunan terjadi dan diperlukan di semua aspek kehidupan masyarakat seperti, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum, dan sebagainya.

Hukum seperti yang disebutkan di dalam Oxford English Dictionary yaitu kumpulan aturan baik sebagai hasil undangan formal maupun kebiasaan, dimana suatu negara atau masyarakat tertentu mengaku terikat sebagai anggota atau sebagai subyeknya (8). Hukum merupakan sebuah sistem pengawas perilaku (ethical control). Wujud hukum berupa norma yang merupakan produk dari suatu pusat kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk menciptakan dan menerapkan hukum. Hukum sebagai suatu sistem kontrol searah yang dilakukan oleh suatu central organ yang memiliki kekuasaan. Kontrol searah mengandung pengertian bahwa kontrol hanya berlangsung dari suatu organ tertentu yang diberi kapasitas dan fungsi untuk itu. Kontrol searah juga bersifat otomatis-mekanis yang menuntun perilaku.

Pembangunan dalam lapangan hukum mengandung dua arti; Pertama, sebagai upaya untuk memperbaiki hukum positif (modernisasi hukum). Kedua, sebagai usaha untuk memfungsionalkan hukum yakni dengan cara turut mengadakan perubahan sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun. Pembangunan hukum tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan legislasi saja, melainkan pada upaya menjadikan hukum alat rekayasa sosial (*social engineering*). Dengan kata lain maksud pembangunan hukum adalah mewujudkan hukum di tengah-tengah masyarakat. Pembangunan hukum merupakan upaya membentuk hukum baru guna memperbaiki hukum lama yang sudah tidak relevan. Memperbarui artinya menggantikan hukum-hukum lama dengan hukum yang baru (9).

Pembangunan hukum berarti membangun suatu tata hukum, beserta perangkat yang berkaitan dengan tegaknya kehidupan tata hukum tersebut. Suatu tata hukum pada umumnya merupakan seperangkat hukum tertulis yang dilengkapi dengan hukum tidak tertulis sehingga membentuk suatu system hukum yang bulat dan berlaku pada suatu saat dan tempat tertentu. Berlaku pada suatu saat dan tempat tertentu berarti bergantung pada suatu kelompok orang dan pandangan hidup yang mengikatnya dalam kurun waktu tertentu (10). Memiliki hukum sendiri bagi bangsa Indonesia merupakan upaya menampakkan jatidiri bangsa sesuai dengan harapan dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia seperti termuat dalam Pembukaan UUDNRI 1945. Sudah ada upaya dan usaha yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam rangka menuju cita-cita tersebut, yaitu adanya program Pembinaan Hukum Nasional. Tidak adanya hukum nasional merupakan salah satu problematika pembangunan hukum di Indonesia, dan merupakan

problematika yang muncul sejak awal-awal kemerdekaan Republik Indonesia(11).

Suatu hal yang harus diperhatikan bahwa pembangunan di bidang hukum harus berdasar atas landasan cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-citamoral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia yang ditemukan dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Hukum bukan merupakan institusi teknik yang kosong moral dan steril terhadap moral(12). Pembangunan hokum diarahkan pada terwujudnya system hokum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional dengan penyusunan awal materi hukum secara menyeluruh yang bersumber pada Pancasila dan UUD NRI 1945, khususnya penyusunan produk hukum baru yang sangat dibutuhkan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Pembangunan hukum idealnya mampu mengubah segala jenis undang-undang produk Kolonial Belanda untuk diganti dengan undang-undang produk sendiri. Namun kenyataannya tidak mudah, sehingga sampai sekarang baru mampu membuat undang-undang yang sifatnya tambal sulam. Sudah barang tentu, dengan satu pandangan bahwa pembangunan hukum nasional akan tetap menghargai hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang berlaku di tengah-tengahmasyarakat.

Konsep pembangunan hukum yang responsif yang dirumuskan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick adalah sebuah konsep hukum yang memenuhi tuntutan- tuntutan agar hukum dibuat lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial yang sangat mendesak dan terhadap masalah-masalah keadilan sosial sambil tetap mempertahankan hasil-hasil institusional yang telah dicapai oleh kekuasaan berdasar hukum. Konsep hokum responsef ini merupakan jawaban atas kritik bahwa sering kali hukum tercerai dari kenyataan-kenyataan pengalaman sosial dan dari cita-cita keadilan sendiri (13). Sekalipun tesis Nonet dan Selznick ini bukanlah teori yang mampu menyelesaikan semua problem praktis, tetapi memberikan perspektif dan kriteria untuk mendiagnosis dan menganalisis problem-problem hukum yang muncul di masyarakat dengan penekanan khusus atas dilema-dilema institusional dan pilihan- pilihan kebijakan yang kritis(14).

Hukum Responsif bertujuan menciptakan kompetensi, peraturan bersifat subordinat dari prinsip dan kebijakan, terintegrasi antara hukum dan politik, meluasnya akses melalui integrasi advokasi hukum dan sosial. Dalam paham Nonet dan Selznick, hukum yang responsif itu adalah hukum yang siap mengadopsi paradigm baru dan meninggalkan paradigm lama. Artinya, hukum tidak lagi dilihat sebagai entitas yang berdiri sendiri melainkan dia harus mampu berinteraksi dengan entitas lain dengan tujuan pokok untuk mengadopsi kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Atas dasar tersebut tidaklah heran jika hukum bisa berinteraksi dengan politik, dan hukum yang demikian akan lebih mampu memahami atau menginterpretasi ketidaktaatan dan ketidakteraturan yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, di dalam hukum yang responsif terbuka lebar ruang dialog dan wacana serta adanya pluralistik gagasan sebagai sebuah realitas.

Karena itu hukum yang responsif tidak lagi selalu mendasarkan pertimbangannya pada pertimbangan juridis melainkan mencoba melihat sebuah persoalan dari berbagai perspektif dalam rangka untuk mengejar apa yang disebut "keadilan substantif". Oleh karena itu, para hakim di dalam menjalankan tugas keprofesiannya tentang cara pandang untuk menyikapi hukum adalah sebagai berikut: "*The law, like the traveller, must be ready for the morrow, it must have a principle*".

Salah satu tokoh penganut realisme hukum (legal realism) yang bernama Jerome Frank mengatakan, pencarian hukum responsif telah menjadi kegiatan teori hukum modern yang terus-menerus dilakukan. Lebih lanjut Jerome Frank mengatakan, tujuan utama penganut realisme hukum (*legal realism*) adalah untuk membuat hukum "menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. "Untuk mencapai tujuan ini, mereka mendorong perluasan "bidang-bidang yang memiliki keterkaitan secara hukum", agar pola pikir atau nalar hukum dapat mencakup Pengetahuan didalam konteks social dan memiliki pengaruh terhadap tindakan resmi para aparat hukum (15). Seperti halnya realisme hukum, sociological jurisprudence (ilmu hukum yang menggunakan pendekatan sosiologis) juga ditujukan untuk memberi kemampuan bagi institusi hukum "untuk secara lebih menyeluruh dan cerdas mempertimbangkan fakta sosial yang disitu hukum tersebut berproses dan diaplikasikan(16).

Perkembangan dalam masyarakat akibat Revolusi Industri 4.0 telah mempengaruhi perkembangan dalam tatanan hukum nasional bangsa-bangsa. Pada akhirnya norma hukum yang ada harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi, tetapi kemudian bukan berarti harus menanggalkan nilai-nilai yang dianut, seperti pandangan hidup, ideology dan dasar negara Pancasila yang telah menjadi sumber dari segala sumber hukum. Untuk itu hukum tetap harus mampu memadukan implikasi yang timbul akibat dari arus globalisasi dengan nilai-nilai dasar yang dikandung dalam Pancasila. Sebab kalau hukum berhenti dan tidak mampu mengikuti akselerasi perkembangan maka hukum menjadi kehilangan fungsinya dimata masyarakat. Hukum menjadi tidak memiliki jati diri, hakikat dari sebuah tatanan hukum yang sudah sepatutnya mengatur kehidupan masyarakat menuju pada tujuan mulia yaitu ketertiban dan keadilan(17).

Realitas yang terjadi sebagaimana disebutkan diatas, mensyaratkan pembangunan hukum, bahwa pembangunan hukum yang pada dasarnya merupakan upaya untuk membangun suatu tatanan hukum nasional yang berlandaskan pada jiwa dan kepribadian bangsa secara lebih konkrit pembangunan hukum nasional berarti pembentukan kaidah-kaidah hukum baru atau pembaharuan ketentuan hukum yang sudah ada untuk mengatur berbagai kehidupan masyarakat. Dalam hal pembangunan diarahkan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan mengarahkan serta mengantisipasi perubahan yang terjadi guna mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia.

Tantangan revolusi industri dan implikasi dari perkembangan kehidupan politik era reformasi setelah orde baru menjadi perkembangan besar dalam upaya melakukan pembangunan

hukum. Sementara, pada sisi lain harus diimbangi dengan usaha pemantapan kembali nilai-nilai Pancasila, termasuk penjabarannya untuk masuk pada norma-norma yang lebih memiliki karakter positif sebagai fungsinya dalam kedudukan sebagai ideologi dan dasar hukum. Pembangunan hukum mempunyai banyak aspek dan karena itu cukup rumit. Ia tidak hanya meliputi pembangunanperundang-undangandanstrukturmelainkanjugaperilakusubstansial. Pembangunan hukum juga mempunyai hubungan sinergis dengan bidang dan kekuatan lain(18).

Dalam menghadapi perkembangan yang begitu cepat menurut Todung Mulya Lubis, hukum terkesan konservatif, hukum sering dipahami sebagai polisi yang memelihara *security and order*. Hukum seringkali berubah kalau nilai-nilai sosial berubah,sekaipunada jugayang berpendapat dengan menekankan penafsiran hukum sebagai *agent of modernization* seperti yang dikemukakan oleh Roscoe Pound *as an instrument social engiuneering*. Berkenaan dengan hal tersebut maka dalam karakter ilmu hukum harus mampu mendayagunakan Pancasila sebagai *paradigm of appreciation* bahwa dalam pembentukan teori dan praktek hukum di Indonesia harus bertumpu pada etika universal yang terkandung pada sila-sila Pancasila seperti:

1. Tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip ketuhanan Yang Maha Esa yang menghormati ketertiban hidup beragama, agama sebagai kepentingan yang besar.
2. Menghormati nilai-nilai HAM baik hak sipol maupun hak ekosob dan dalam kerangka hubungan antar bangsa harus menghormati "*the right to development*".
3. Harus mendasarkan persatuannasional padapenghargaan terhadap konsep "*civic nationalism*".
4. Harus menghormati indeks atau "*core values of democracy*" sebagai alat "*audit democracy*".
5. Harus menempatkan "*legal justice*" dalam kerangka "*social justice*" dan dalam hubungan antar bangsa "*global justice*".

Pembangunan hukum di Indonesia pada saat sekarang memerlukan arah dan masukan yang memberikan nilai tambah, yang sangat diperlukan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, teratur dan berkeadilan, disamping melindungi hak-hak asasi manusia. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan akselerasi reformasi hukum yang mencakup empat aspek yakni legislasi, sumberdaya manusia, kelembagaan, dan infrastruktur serta budaya hukum. Keempat faktor tersebut merupakan standarkan nilai dalam memecahkan persoalan-persoalan mendasar dalam bidang hukum yang mencakup, perencanaan hukum, proses pembuatan hukum, penegakan hukum dan pembinaan kesadaran hukum.

Melalui pembangunan hukum yang mendasarkan diri pada strategi tersebut diharapkan sebagai politik hukum yang mampu mendukung tujuan berbangsa dan bernegara dalam transformasi skala global, nasional dan regional. Politik pembangunan hukum nasional seperti

yang dimaksud, diharapkan dapat menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan cita kehidupan bangsa yang merdeka, berdaulat, baik dibidang politik, ekonomi maupun sosial dalam kancah global. Pada era global pembangunan hukum ditandai dengan kecenderungan tuntutan kebutuhan pasar yang dewasa ini semakin mengglobal. Dalam kondisi semacam itu produk-produk hukum yang dibentuk lebih banyak bertumpu pada keinginan pemerintah, karena tuntutan pasar. Tuntutan kebutuhan ekonomi telah mampu menimbulkan perubahan-perubahan yang fundamental baik dalam hal fisik maupun sosial politik dan budaya yang mampu melampaui pranata-pranata hukum yang ada. Produk hukum yang adalebih mengarah pada upaya untuk memberiarahkan dalam rangka menyelesaikan konflik yang berkembang dalam kehidupan ekonomi (19). Pembangunan hukum yang tertuju pada kehidupan perekonomian di eraglobal harus mampu mengarah dan mefokuskan diri pada aturan-aturan hukum yang diharapkan mampu memperlancar roda dinamika ekonomi dan pembangunan yang tidak melepaskan diri dari sistem demokrasi ekonomi dengan mengindahkan akses rakyat untuk mencapai efieisiensi dan perlindungan masyarakat golongankecil.

Pancasila secara utuh sebagai suatu “*national guidelines*”, dan “*national standard, norm and principles*”, yang pada sudut pandang lain Pancasila pula, berguna sebagai *margin of appreciation* dijadikan bahan acuan dan pedoman bagi upaya-upaya membentuk regulasi yang tetap berpijak pada tatanan nilai-nilai pandangan hidup bangsanya. Sudah sepatutnya produk perundang-undangan yang dibentuk harus mampu mengharmonisasikan antara kepentingan nilai-nilai nasional melalui ideologinegara sebagai sumber dari segala sumber hukum yang diberlakukan. Hingga akhirnya mampu mengakomodir kepentingan global dengan mengedepankan atau tidak mengesampingkan nilai-nilai kearifan lokal yang dikandung dalam nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian Pancasila tetap memegang peranan penting dalam penyusunan norma hukum. Bila hal ini terabaikan maka dapat menyebabkan semua upaya untuk memastikan perlindungan hak-hak ekonomi rakyat dan terjaminnya demokrasi ekonomi menemui jalan buntu dan amanat kosntitusi UUD NRI Tahun 1945 pun telah terabaikan.

Kesimpulan

Revolusi Industri 4.0 dengan simpul utamanya ialah Internet dan Teknologi Informasi memicu perubahan pola pikir, pola kerja, dan pola hidup warga negara di berbagai negara yang ditandai dengan ciri-ciri : sederhana, cepat, lebih murah, dan mudah diakses. Dengan adanya revolusi industri ini maka Pemerintah dituntut untuk segera merespons perubahan, keinginan, dan kebutuhan masyarakat agar masyarakat tidak dirugikan dengan membuat regulasi yang berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalamPancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Fens Alwino, *Kecerdasan Hukum Respons Revolusi Industri 4.0*, dalam <http://www.stagingpoint.com/read/2018/11/14/151205/Kecerdasan.Hukum.Respo>

- ns.Revolusi.Industri.4.0.
- Syafrinaldi, *Tantangan Hukum di Era Revolusi Industri 4.0*, dalam https://uir.ac.id/opini_dosen/tantangan-hukum-di-era-revolusi-industri-4-0-oleh-syafrinaldi
- Aditya Hadi Pratama, [Infografis] *Perjalanan GO-JEK dari Sebuah Call Center Menjadi Startup Unicorn*, dalam <https://id.techinasia.com/infografis-perjalanan-go-jek-dari-berdiri-hingga-unicorn>
- Arief, B.N., 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta:Kencana.
- Badruddin, S. 2009, *Teori dan Indikator Pembangunan*, dalam <http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/> diakses tanggal 16 September 2017.
- Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah; Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Siagian, S.P., 1994, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Muslehuddin, M., 2000, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalists*, Lahore Pakistan: Shah Alam Market.
- Hamzani, Al., & Mukhidin, 2018, *National Development As Implementation Pancasila Law Ideals and Social Change Demands*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 18, No. 2. DOI:10.20884/1.jdh.2018.18.2.898.
- Hamzani, Al., dkk, 2018. *Pembangunan Hukum Nasional Sebagai Implementasi Tujuan Nasional*. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu, UNISBANK Semarang.
- Azizy, A.Q., 2004, *Membangun Integritas Bangsa*, Jakarta: Renaisan.
- Rahardjo, S., 2002, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Philippe Nonet and Philip Selznick, 1978. *Law and Transition: Towards Responsive Law*, Harper & Row, New York.
- A.A.G.Peters dan Koesriani Siswosoebroto (ed), 1990. *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku III, Sinar Harapan, Jakarta.
- Jerome Frank, 1932. "Mr. Justice Holmes and Non-Euclidian Legal Thinking," *Cornell Law Quarterly* 17.
- Roscoe Pound dalam Philip Nonet Philip Selznick, 2013. *Hukum Responsif*, Nusa Media, Bandung.
- Zuhriani, *Revitalisasi Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi*, *Jurnal IAIN Raden Intan Lampung*.
- Rahardjo, Satjipto, *Membangun Negara Hukum Pancasila*, Pidato Orasi Ilmiah Universitas Swadaya Gunung jati Cirebon, 23 Mei 1996.
- MD, Mahfud, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Raja grafindo Persada, Jakarta.

